



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] untuk

selanjutnya disebut **Penggugat.**

### M E L A W A N

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal [REDACTED]

[REDACTED], telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat gugatan dimaksud;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

[REDACTED] Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di depan pemuka Agama Kristen Pada tanggal [REDACTED] dan telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sesuai dengan isi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan anak bernama [REDACTED], tempat lahir Bitung, tanggal [REDACTED]

3. Bahwa pada awal hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagai mana yang di amanahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Aertemabaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Untuk selanjutnya disebut sebagai "rumah tinggal";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sepanjang kehidupan berkeluarga Penggugat dan Tergugat tentu saja tidak luput dari masalah, berbagai masalah muncul disebabkan karena keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat yang belum stabil;
6. Bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga mencoba untuk menafkahi keluarganya, tetapi Tergugat sebagai istri yang tidak bisa mengolah keuangan dengan baik sehingga selalu merasa tidak berkecukupan;
7. Bahwa pada tahun 2019 dua tahun perjalanan pernikahan Tergugat keluar dari rumah tinggal tanpa sepengetahuan Penggugat membawa anak Clarisa, sekitar 3 bulan kemudian masih di tahun yang sama Tergugat pergi ke rumah tinggal untuk mengantar anak [REDACTED] ke orang tua Penggugat;
8. Bahwa semenjak tahun 2019 sampai pada saat ini terhitung kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya Tergugat sudah tidak lagi menginjakkan kaki di rumah dan tinggal bersama Penggugat maka menurut hukum diberikan alasan kepada Penggugat untuk mengajukan perceraian, berdasarkan pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi demikian "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";
9. Bahwa Penggugat sudah mencoba bertahan dengan sikap Tergugat dan keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan tujuan membuat rumah tangga rukun, tetapi yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut antara penggugat dan tergugat maka berdasarkan pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi demikian Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f) *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat merasakan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan pada segala hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memanggil, memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bitung pada tanggal [REDACTED] sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

### 1. MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, pihak Penggugat /kuasa hadir dan Tergugat tidak hadir atau mewakilkan ;

Menimbang, berdasarkan permohonan pencabutan secara tertulis pada tertanggal 14 Mei 2025 dari pihak Penggugat tersebut ,dengan alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara tersebut sebelumnya sudah diperiksa, diputus dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Manado, dengan Nomor Perkara [REDACTED] maka beralasan untuk itu, jika permohonan Penggugat yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED] dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : [REDACTED] di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : [REDACTED] tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 235 .000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin, tanggal [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bitung dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp	150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	15.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp	20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	235.000,00;

( Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)